

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Maraknya kejahatan yang terjadi saat ini sangat memprihatinkan bagi masyarakat yang menjadi korban kejahatan dan munculnya kejahatan tersebut terpacu karena para pelaku menginginkan cepat kaya dengan cara instan dengan melanggar hukum dan salah satu kejahatan yang saat ini sering terjadi adalah dengan melakukan pemalsuan surat dimana pemalsuan surat tersebut sering kita mendengar adanya berita di internet, surat kabar maupun televisi mengenai uang palsu, sertifikat palsu, surat nikah palsu, memalsukan data ahli waris, KTP Palsu, sumpah palsu, memberikan keterangan palsu serta pemalsuan tanda tangan. Semua kejahatan pemalsuan surat tersebut implikasinya sangat besar baik bagi yang menjadi korban maupun masyarakat lainnya dengan mengalami kerugian baik materiil maupun non material dan bagi pelaku kejahatan pemalsuan tersebut tujuan dilakukannya untuk mencari keuntungan dirinya sendiri maupun orang lain, di dalam kehidupan masyarakat yang sudah maju ini dan teratur menginginkan adanya jaminan kebenaran atas bukti surat baik itu perseorangan yang mempunyai hubungan dengan perusahaan atau sebaliknya perusahaan membutuhkan kebenaran atas bukti surat yang dimiliki oleh seseorang sekaligus tanda tangan seseorang sebagai bukti tertulis sebagai lambang yang dituliskan dengan tangan oleh orang itu sendiri sebagai penanda pribadi sebagai contoh tanda tangan pada surat penjamin yang dapat menerbitkan suatu perjanjian apabila tanda tangan

pada surat penjamin tersebut dipalsukan jelas akan menimbulkan kerugian baik itu orang yang atas namanya tanda tangan dipalsukan karena tidak pernah merasa tanda tangan serta perusahaan yang membutuhkan surat penjamin dimana dengan adanya bukti tanda tangan tersebut perusahaan akan mengeluarkan suatu pembiayaan yang besar atas terbitnya perjanjian hutang dan bagi pelaku kejahatan yang telah menggunakan tanda tangan palsu tersebut pada surat penjamin akan mendapatkan keuntungan yang besar untuk dirinya sendiri maupun orang lain seperti yang telah di sengaja dan direncanakan. Untuk membuktikan pemalsuan tanda tangan korban atas perbuatan pelaku korban harus melapor ke Polisi dengan membawa bukti – bukti surat yang terdapat tanda tangan yang dipalsukan tersebut sehingga atas dasar Laporan Polisi tersebut pihak Penyidik akan melakukan penyelidikan dan penyidikan atas pemalsuan tanda tangan.

Proses Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan tanda tangan pada surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 Ayat (1) KUHPidana dan Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana mengenai Pemalsuan Surat yaitu : <sup>1</sup>

Pasal 263

1. Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak , perikatan, atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal , dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah – olah isinya benar dan tidak dipalsu , diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian , karena pemalsuan surat , dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
2. Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu , seolah -

---

<sup>1</sup> Prof. Moeljatno, S.H., 2016, *Kitab Undang -undang Hukum Pidana ( KUHP )*, PT Bumi Aksara, Jakarta, h.96

olah benar dan tidak dipalsu , jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pengaturan hukum yang demikian, dapat diketahui perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dan dapat diketahui pula alasannya seseorang untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum, sehingga dapat menimbulkan reaksi sosial pada masyarakat. Reaksi sosial dapat pula dikatakan sebagai usaha mencapai tata tertib sosial, bentuk reaksi sosial ini akan semakin nampak pada saat persoalan-persoalan dan ancaman kejahatan meningkat secara kuantitas dan kualitas. Pengendalian sosial melalui hukum ini akan menghadapkan individu atau anggota masyarakat pada alternatif pilihan yaitu penyesuaian atau penyimpangan, sedangkan dalam bentuk penyimpangan atau pelanggaran yang paling serius sifatnya adalah pelanggaran hukum pidana yang disebut kejahatan.

Kejahatan merupakan fenomena kehidupan masyarakat, karena kejahatan juga masalah manusia yang berupa kenyataan sosial. Penyebabnya kurang kita pahami, karena dapat terjadi dimana dan kapan saja dalam pergaulan hidup. Sedangkan naik turunnya angka kejahatan tersebut tergantung pada keadaan masyarakat, keadaan politik ekonomi, budaya dan sebagainya.

Pemakaian surat palsu yang dilakukan pelaku dalam tindak pidana pemalsuan surat tidak harus dapat mendatangkan kerugian tidak perlu kerugian itu nyata atau benar ada baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup menjerat pelaku pemalsuan surat yang diartikan kerugian disini tidak saja hanya meliputi kerugian materiil akan tetapi juga

kerugian imaterial dimasyarakat, kesusilaan, kehormatan dan sebagainya.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasar latar belakang yang telah penulis ungkap di atas, penulis mengajukan beberapa permasalahan yang akan penulis bahas dalam tulisan ini yakni:

1. Bagaimana proses penyidikan dan pengungkapan tindak pidana pemalsuan tanda tangan yang dilakukan penyidik ?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pemakai surat palsu di tinjau dari pasal 263 Ayat (2) KUHPidana ?
3. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pemakai surat palsu ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis mempunyai tujuan umum yaitu untuk mengetahui dan memahami bagaimana tindak pidana pemalsuan surat, penerapan Pasal 263 Ayat (1) KUHP dan Pasal 263 Ayat (2) KUHP terhadap pelaku pemalsuan surat , serta pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pemalsuan surat.

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui proses penyidikan dan pengungkapan tindak pidana pemalsuan surat.
2. Menganalisis pertanggungjawaban tindak pidana memakai surat palsu.
3. Menganalisis Dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terhadap pemakai surat palsu.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoritis.

Perkembangan ilmu hukum pada umumnya, terutama mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pemakai surat palsu dalam kejahatan pemalsuan surat.

2. Secara Praktis.

Bagi masyarakat dan stake holder atau pihak-pihak yang berkepentingan Kepolisian dan instansi terkait diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat perihal apabila memakai surat palsu dalam tindak pidana pemalsuan surat.

#### **E. Kerangka Teoritis**

##### **1. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah suatu proses yang mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.<sup>2</sup> Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal-balik yang erat dengan masyarakatnya. Penegakan hukum dalam suatu masyarakat mempunyai kecenderungan-kecenderungannya sendiri yang disebabkan oleh struktur masyarakatnya. Struktur masyarakat ini merupakan

---

<sup>2</sup> Satjipto Raharjo, 2009. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: CV Sinar Baru.

kendala, baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum itu dijalankan, maupun memberikan hambatan-hambatan yang menyebabkan ia tidak dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan dengan seksama.

Hukum sebagaimana diterima dan dijalankan di negara kita termasuk ke dalam kategori hukum yang modern. Modernitas ini tampak dalam ciri-cirinya yang berikut :

1. Dikehendaki adanya bentuk yang tertulis, seperti tampak pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan, bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia hendaknya disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar.
2. Hukum itu berlaku untuk seluruh wilayah negara, suatu pernyataan yang bisa juga kita simpulkan dari kata-kata dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar tersebut disusun untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Pernyataan tersebut dibandingkan dengan salah satu karakteristik hukum modern sebagaimana dibuat oleh Marc Galanter, yaitu bahwa hukum modern itu terdiri dari peraturan-peraturan yang bersifat uniform serta diterapkan tanpa mengenal variasi. Peraturan-peraturan itu lebih bersifat teritorial daripada pribadi, artinya peraturan yang sama itu diterapkan terhadap anggota-anggota dari semua agama, suku, kelas, daerah dan kelamin. Apabila disitu diakui adanya perbedaan-perbedaan, maka ia bukanlah sesuatu yang disebabkan oleh kualitas intrinsik, seperti antara bangsawan dan budak atau antara kaum Brahma dan kelas-kelas yang lebih rendah, melainkan yang disebabkan oleh

fungsi, kondisi dan hasil-hasil karya yang didapat oleh seorang dalam kehidupan keduniaan ini.

3. Hukum merupakan sarana yang dipakai secara sadar untuk mewujudkan keputusan-keputusan politik masyarakatnya.<sup>3</sup>

Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya, ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman, dan pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi. Di dalam penegakan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Sebab nilai ketertiban beritikad tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketenteraman titik tolaknya adalah kebebasan. Di dalam kehidupannya, maka manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasan di dalam wujud yang serasi.<sup>4</sup>

## **2. Teori Hukum Progresif**

Teori Hukum Progresif dicetuskan oleh Satjipto Rahardjo dimana dinyatakan bahwa pemikiran hukum perlu kembali pada filosofis dasarnya yaitu hukum untuk manusia, bukan sebaliknya sehingga manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hal ini mengingat disamping kepastian dan keadilan hukum juga berfungsi untuk kesejahteraan hidup manusia atau memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Sehingga boleh dikatakan bahwa berhukum adalah sebagai medan dan perjuangan manusia dalam konteks mencari

---

<sup>3</sup> *Ibid*, Rahardjo, Satjipto

<sup>4</sup> Soekanto, Soerjono. 2014. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.

kebahagiaan hidup.<sup>5</sup> Hukum dan bekerjanya hukum seyogianya dilihat dalam konteks hukum itu sendiri. Hukum tidak ada untuk diri dan keperluannya sendiri, melainkan untuk manusia, khususnya kebahagiaan manusia.<sup>6</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.<sup>7</sup>

Bagi hukum progresif proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan (*changing the law*). Peraturan buruk tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadirkan keadilan untuk rakyat dan pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi secara baru setiap kali terhadap suatu peraturan, pada titik inilah menurut Satjipto Rahardjo hukum harus dibiarkan mengalir begitu saja menggeser paradigma hukum positivisme untuk menemukan tujuannya sendiri. Agar hukum

---

<sup>5</sup> Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009, hlm. 1

<sup>6</sup> Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir* Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007, hlm. ix

<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. xiii

dirasakan manfaatnya, maka dibutuhkan jasa pelaku hukum yang kreatif menterjemahkan hukum itu dalam kepentingan-kepentingan sosial yang memang harus dilayaninya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dipahami bahwa secara substantif gagasan pemikiran hukum progresif tidak semata-mata memahami sistem hukum pada sifat yang dogmatik melainkan juga aspek perilaku sosial pada sifat yang empirik dimana hukum dipandang sebagai suatu:

a. Institusi Yang Dinamis

Pemikiran hukum progresif menolak segala anggapan bahwa institusi hukum sebagai institusi yang final dan mutlak, sebaliknya hukum progresif percaya bahwa institusi hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*). Hukum progresif tidak memahami hukum sebagai institusi yang mutlak secara final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Dalam konteks pemikiran yang demikian itu, hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi. Hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan disini bisa diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain-lain. Inilah hakikat “hukum yang selalu dalam proses menjadi (*law as a process, law in the making*).<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Faisal, *Menerobos Positivisme Hukum*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2010, hlm. 72

Dalam konteks yang demikian itu, hukum akan tampak selalu bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia. Akibatnya hal ini akan mempengaruhi pada cara berhukum kita, yang tidak akan sekedar terjebak dalam ritme “kepastian hukum”, status quo dan hukum sebagai skema yang final, melainkan suatu kehidupan hukum yang selalu mengalir dan dinamis baik itu melalui perubahan undang-undang maupun pada kultur hukumnya. Pada saat kita menerima hukum sebagai sebuah skema yang final, maka hukum tidak lagi tampil sebagai solusi bagi persoalan kemanusiaan, melainkan manusialah yang dipaksa untuk memenuhi kepentingan kepastian hukum.

b. Ajaran Kemanusiaan dan Keadilan

Dasar filosofi dari pemikiran hukum progresif adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.<sup>9</sup> Hukum adalah untuk manusia, dalam artian hukum hanyalah sebagai “alat” untuk mencapai kehidupan yang adil, sejahtera dan bahagia, bagi manusia. Oleh karena itu menurut pemikiran hukum progresif, hukum bukanlah tujuan dari manusia, melainkan hukum hanyalah alat. Sehingga keadilan substantif yang harus lebih didahulukan ketimbang keadilan prosedural, hal ini semata-mata agar dapat

---

<sup>9</sup>Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif; Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Antony Lib bekerjasama LSHP, 2009, hlm. 31

menampilkan hukum menjadi solusi bagi problem-problem kemanusiaan.

c. Aspek Peraturan dan Perilaku

Orientasi pemikiran hukum progresif bertumpu pada aspek peraturan dan perilaku (*rules and behavior*). Peraturan akan membangun sistem hukum positif yang logis dan rasional. Sedangkan aspek perilaku atau manusia akan menggerakkan peraturan dan sistem yang telah terbangun itu. Karena asumsi yang dibangun disini, bahwa hukum bisa dilihat dari perilaku sosial penegak hukum dan masyarakatnya. Dengan menempatkan aspek perilaku berada diatas aspek peraturan, faktor manusia dan kemanusiaan mempunyai unsur *compassion* (perasaan baru), *sincerely* (ketulusan), *commitment* (tanggung jawab), *dare* (keberanian), dan *determination* (kebulatan tekad).

Mengutamakan faktor perilaku (manusia) dan kemanusiaan diatas faktor peraturan, berarti melakukan pergeseran pola pikir, sikap dan perilaku dari aras legalistik-positivistik ke aras kemanusiaan secara utuh (holistik), yaitu manusia sebagai pribadi (individu) dan makhluk sosial. Dalam konteks demikian, maka setiap manusia mempunyai tanggung jawab individu dan tanggung jawab sosial untuk memberikan keadilan kepada siapapun. Mengutamakan perilaku

(manusia) daripada peraturan perundang-undangan sebagai titik tolak paradigma penegakan hukum, akan memberikan pemahaman hukum sebagai proses kemanusiaan.<sup>10</sup>

d. Ajaran Pembebasan

Pemikiran hukum progresif menempatkan diri sebagai kekuatan “pembebasan” yaitu membebaskan diri dari tipe, cara berpikir, asas dan teori hukum yang legalistik-positivistik. Dengan ciri ini “pembebasan” itu, hukum progresif lebih mengutamakan “tujuan” daripada “prosedur”. Dalam konteks ini, untuk melakukan penegakan hukum, maka diperlukan langkah-langkah kreatif, inovatif dan bila perlu melakukan “mobilisasi hukum” maupun “*rule breaking*”.

Paradigma “pembebasan” yang dimaksud disini bukan berarti menjurus kepada tindakan anarkisme, sebab apapun yang dilakukan harus tetap didasarkan pada logika kepatutan sosial dan logika keadilan serta tidak semata-mata berdasarkan logika peraturan semata. Di sinilah pemikiran hukum progresif itu menjunjung tinggi moralitas. Karena hati nurani ditempatkan sebagai penggerak, pendorong sekaligus pengendali “paradigma pembebasan” itu.

Dengan demikian paradigma pemikiran hukum progresif bahwa “hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya” akan membuat konsep pemikiran hukum progresif merasa bebas untuk mencari dan

---

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm. 74

menemukan format, pikiran, asas serta aksi yang tepat untuk mewujudkannya.

## **F. Kerangka Konseptual**

### **1. Tindak Pidana**

Tindak Pidana selalu dirumuskan dalam bentuk kalimat. Dalam kalimat itu mengandung unsur – unsur yang disebut kompleksitas unsur – unsur. Unsur -unsur itulah yang membentuk suatu pengertian hukum dari suatu jenis tindak pidana tertentu, kalau perbuatan tidak memenuhi salah satu dari kompleksitas unsur tersebut, maka perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana. Oleh karena itu dari sudut ini orang berbicara mengenai tindak pidana sekaligus juga berbicara tentang unsur – unsurnya. Pengertian seperti inilah yang digunakan oleh para praktisi hukum dalam menggunakan hukum pidana sebagai instrumen dalam penegakan hukum dalam usaha mencari keadilan.<sup>11</sup>

Tindak pidana merupakan satu istilah untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa Belandaanya "*Delict*" atau "*Straafbaar feit*". Istilah lain yang pernah dipergunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana. atau perbuatan yang dapat dihukum.

Para sarjana banyak menggunakan istilah yang berbeda tetapi pada

---

<sup>11</sup> Adami Chazawi-Ardi Ferdian, Mei 2014, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Divisi Buku Perguruan Tinggi PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

dasarnya kesemuanya sama, yaitu menggambarkan yang dilarang oleh hukum dan disertai sanksi bagi siapa yang melanggarnya. Diantara para sarjana yang membahas arti tindak pidana adalah:

1. Wirjono Prodjodikoro

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dipidana.<sup>12</sup>

Definisi dari Wirjono lebih menekankan pada perbuatan dan pelakunya. Beliau juga mengatakan bahwa tindak pidana yang penting adalah sifat melanggar hukumnya. Jadi unsur khusus dari tindak pidana adalah sifat melanggar hukumnya.

2. Moeljatno

Menurut Moeljatno tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga diartikan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam pidana.<sup>13</sup>

Dari pengertian tersebut maka unsur-unsur tindak pidana terdiri dari:

- a. Kelakuan dan akibat
- b. Hal ikhwal dan keadaan yang menyertai keadaan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Melawan hukum

Beliau juga mengemukakan bahwa menurut wujudnya atau sifatnya,

---

<sup>12</sup> Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Indonesia, Eresco, Bandung, 2004, hal 1

<sup>13</sup> Moeliatnas Hukum Pidana. Bina Aksara. Jakarta. 1985. hal.54

perbuatan-perbuatan ini adalah perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik. Jadi, suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu:

- a. Melawan hukum
- b. Merugikan masyarakat
- c. Dilarang oleh aturan agama
- d. Pelakunya diancam dengan pidana

Perbuatan melawan hukum dan merugikan masyarakat menunjukkan sifat perbuatan, sedangkan yang memastikan perbuatan itu menjadi suatu tindak pidana adalah dilarang oleh aturan pidana.

## **2. Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.<sup>14</sup>

## **3. Kejahatan Pemalsuan Surat**

Pemalsuan surat menurut KUHPidana diatur dalam Bab XII, Buku II tentang Kejahatan. Perbuatan pemalsuan surat tersebut merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan , dengan tujuan untuk

---

<sup>14</sup><http://imanhsy.blogspot.co.id/2011/12/pengertian-pertanggungjawaban-pidana.html>, Diakses 5 Juni 2017 Jam 06.00

memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur dimasyarakat yang teratur dan maju tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat karenanya perbuatan pemalsuan surat dapat mengancam bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut <sup>15</sup>.

Perbuatan pemalsuan dapat dikategorikan pertama – tama dalam kelompok kejahatan penipuan, tetapi tidak semua perbuatan penipuan adalah pemalsuan . Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang suatu keadaan atas sesuatu barang (surat ) seakan -akan itu asli atau kebenaran tersebut dimilikinya . Karena gambaran ini orang lain menjadi terpedaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang ( surat ) tersebut adalah benar atau asli.<sup>16</sup> Pemalsuan terhadap tulisan (surat ) terjadi apabila isinya atas surat itu yang tidak benar digambarkan benar.

Pembahasan tentang pemalsuan surat yang tertuang di dalam pasal 263 KUHPidana terlebih dahulu diuraikan aspek – aspek tentang unsur – unsur didalam suatu tindak pidana atau perbuatan pidana itu. Seperti diketahui bersama bahwa terdapat beberapa istilah yang merupakan terjemahan dari istilah Belanda “ Strafboarfrii” kedalam Bahasa Indonesia istilah “peristiwa pidana” adalah sebagai terjemahan dari istilah Belanda “ Strafbaar feit” atau “delict”. Dalam perumusan unsur unsur delik atau tindak pidana , perbuatan pidana maupun peristiwa pidana, dikenal beberapa cara. Oleh Junkers

---

<sup>15</sup> Moch Anwar, 1980, *Hukum Pidana Bagian Khusus ( KUHP Buku II )*, Alumni Bandung ,h 23

<sup>16</sup> *Ibid*, h 23

disebutkan empat jenis metode rumusan delik di dalam Undang -undang, yang terdiri atas :<sup>17</sup>

- a. Cara yang paling lazim adalah menerangkan isi delik dari keterangan itu dapat dijabarkan unsur – unsur perbuatan yang dapat dipidana , seperti misalnya Pasal 279,281,286,242 dan sebagainya dari KUHP.
- b. Dengan cara menerangkan (memberikan)unsur-unsur dan memberikan pensifatan ( kualifikasi) seperti misalnya pemalsuan pasal 263 KUHP, pencurian pasal 362 , penggelapan pasal 372, penipuan pasal 378 dari KUHP
- c. Cara yang jarang dipakai adalah hanya memberikan pensifatan kualifikasi saja seperti misalnya penganiayaan Pasal 351, pembunuhan pasal 338 dari KUHP.
- d. Kadangkala Undang – undang merumuskan ancaman pidananya saja untuk peraturan – peraturan yang masih akan dibuat kemudian misalnya pasal 521 dan pasal 121 ayat 1 KUHP.

Tentang elemen – elemen “Strafbaar feitelijk” oleh Vos disebutkan kemungkinan adanya beberapa elemen , yaitu :<sup>18</sup>

- a. Elemen perbuatan pelaku atau kekuatan orang , dalam hal berbuat atau tidak berbuat (*een doen of een whiten* ).
- b. Elemen akibat dari perbuatan yang terjadi dalam delik selesai.
- c. Elemen subyektif yaitu kesalahan yang diwujudkan dengan kata -kata sengaja (*opzet*) atau alpa (*culpa*).

---

<sup>17</sup> Mustafa Abdullah,1983, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h 12

<sup>18</sup> Bambang Purnomo, 1978, *Hukum Pidana* , Ghalia Indonesia, Jakarta, h 85

- d. Elemen melawan hukum (*wederrelutellikeheid*)
- e. Dan sederetan elemen – elemen lain menurut rumusan undang – undang, dan dibedakan menjadi segi obyektif misalnya kedalam pasal 160 KUHP diperlukan elemen dimuka umum (*in het openbaar*) dan segi subyektif misalnya pasal 340 KUHP diperlukan unsur direncanakan lebih dahulu (*Voorbedachterdaad*).

Suatu tindak pidana atau perbuatan pidana itu juga dibagi unsur-unsurnya kedalam dua golongan , yaitu :<sup>19</sup>

- a. Unsur – unsur yang obyektif.
- b. Unsur – unsur yang subyektif .

Satocid Kartanegara, menerangkan tentang unsur – unsur yang obyektif adalah unsur – unsur yang terdapat diluar manusia , yaitu berupa :

- a. Suatu tindak tanduk , jadi suatu tindakan.
- b. Suatu akibat tertentu (*eem bepaald gevolg*)
- c. Keadaan ( *omstandigheid* ) yang kesemuanya ini dilarang dan diancam dengan hukuman undang -undang .

Sedangkan unsur – unsur subyektif , dapat berupa :<sup>20</sup>

- a. Toerekeningsvaibawbeid (dapat dipertanggungjawabkan ).
- b. Schuld ( kesalahan ).

Dari uraian – uraian diatas, marilah kita analisa tentang pasal 263 KUHP dan unsur – unsurnya dimana bunyi dari pada pasal 263 KUHP sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> *Ibid*, h 16

<sup>20</sup> R. Soesilo, 1985, *Kitab Undang -undang Hukum Pidana ( KUHP ) serta Komentar komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, h.34

- (1) Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak , perikatan, atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal , dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah – olah isinya benar dan tidak dipalsu , diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian , karena pemalsuan surat , dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu , seolah -olah benar dan tidak dipalsu , jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Unsur – unsur pasal 263 ayat (1) KUHP ini meliputi :

a. Unsur Obyektif :

(1) Perbuatan :

- a) Membuat surat palsu.
- b) memalsu

(2) Objeknya yakni surat :

- a) Yang dapat menimbulkan sesuatu hak
  - b) Yang dapat menimbulkan sesuatu perikatan
  - c) Yang dapat menimbulkan pembebasan hutang
  - d) Yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal.
- (3) Dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakaian surat tertentu.

b. Unsur subjektif :

Dengan maksud untuk memakainya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah – olah isinya benar dan tidak dipalsu.

Adapun penjelasan terhadap pasal 263 ayat (1) KUHP ini adalah :<sup>21</sup>

- a. Maksud kata “surat” dalam pasal 263 ayat (1) KUHP ini adalah segala surat yang baik ditulis tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin dan lain -lainnya . Namun oleh penulis , dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi sekarang ini, surat tidak hanya ditulis , dicetak dan lainnya tetapi telah ada pula surat elektronik yang tidak tertulis atau tertera pada selembar kertas . Menurut H.A.K Moch Anwar diberikan pengertian bahwa surat atau tulisan adalah sesuatu yang terdiri atas serangkaian huruf – huruf yang mengandung arti dan yang memuat sesuatu isi tertentu.

Didalam kitab Undang – Undang Hukum Dagang (KUHD) dibedakan 2 (dua) macam surat, yakni :<sup>22</sup>

- 1) Surat berharga, terjemahan dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “ waarde papier” dinegara – negara Anglo saxon dikenal dengan istilah “ negotiable instruments “.
- 2) Surat yang mempunyai harga atau nilai , terjemahannya dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “ papier van waarde “, dalam bahasa inggrisnya “letter of value”.

---

<sup>21</sup> *Ibid*, h.197-198

<sup>22</sup> Muhammad Abdulkadir, 1989, *Hukum Dagang tentang Surat - surat Berharga*, Citra Aditya Bakti, Bandung. H.5

Oleh Abdulkadir Muhammad, disebutkan adalah tiga fungsi utama dari surat berharga, yaitu :

- 1) Sebagai alat Pembayaran (alat tukar uang)
- 2) Sebagai alat untuk memindahkan hak tagih ( diperjualbelikan dengan mudah atau sederhana ).
- 3) Sebagai alat bukti hak tagih ( surat legitimasi ).

b. Surat yang dipalsu itu harus suatu surat yang :

- 1) Dapat menerbitkan suatu hak ( misalnya : ijazah, karcis tanda masuk, surat andil dan lain -lain)
- 2) Dapat menerbitkan suatu perjanjian ( misalnya : surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli , perjanjian sewa dan sebagainya )
- 3) Dapat menerbitkan suatu pembebasan utang ( kwitansi atau surat semacam ) atau
- 4) Suatu surat yang boleh dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa ( misalnya : surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi dan masih banyak lagi ).

Walaupun pada umumnya sebuah surat tidak melahirkan secara langsung adanya suatu hak, melainkan hak itu timbul dari adanya perikatan hukum ( perjanjian ) yang tertuang dalam surat itu, tetapi ada surat – surat tertentu yang disebut surat formil yang langsung melahirkan suatu hak tertentu misalnya, cek, bilyet giro, wesel, surat izin mengemudi, ijazah dan lain sebagainya.

Surat yang berisi suatu perikatan pada dasarnya adalah berupa surat yang karena perjanjian itu melahirkan hak. Misalnya surat jual beli melahirkan hak si penjual untuk menerima uang pembayaran harga benda, dan pembeli mempunyai hak untuk memperoleh atau menerima benda yang dibelinya. Begitu juga dengan surat yang berisi pembebasan hutang. Lahirnya pembebasan hutang pada dasarnya disebabkan karena dan dalam hubungannya dengan suatu perikatan. Misalnia suatu kuitansi yang berisi penyerahan sejumlah uang tertentu dalam hal dan dalam hubungannya dengan misalnya jual beli, hutang putang dan lain sebagainya.

Mengenai unsur “ surat yang diperuntukkan sebagai bukti akan adanya sesuatu hal” didalamnya ada 2 ( dua) yang perlu dibicarakan, yakni :

- Mengenai diperuntukkan sebagai bukti :
- Tentang sesuatu hal.

Sesuatu hal, adalah berupa kejadian atau peristiwa tertentu baik yang karena diadakan ( misalnya perkawinan ) maupun karena peristiwa alam ( misalnya kelahiran dan kematian ) , peristiwa mana mempunyai suatu akibat hukum.<sup>23</sup>

- c. Perbuatan yang dicantumkan hukuman disini ialah “ membuat surat palsu” atau “ memalsukan surat “.

---

<sup>23</sup> Soenarto Soerodibroto, 1994, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 155

“ Membuat surat palsu “ sama dengan membuat yang isinya bukan semestinya ( tidak benar ), atau membuat surat demikian rupa , sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar . Pegawai Polisi membuat proses verbal yang berisi sesuatu cerita yang tidak benar dari orang yang menerangkan kepadanya , tidak masuk pengertian membuat proses verbal palsu. Ia membuat proses verbal palsu , apabila pegawai polisi itu menuliskan dalam proses verbalnya lain daripada hal yang diceritakannya kepadanya oleh orang tersebut. “ Memalsu surat” sama dengan mengubah surat demikian rupa , sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari yang asli . Adapun caranya bermacam- macam , tidak senantiasa perlu, bahwa surat itu diganti dengan yang lain . Dapat pula dilakukan dengan jalan mengurangi , menambah atau merubah sesuatu dari surat itu. Memalsu tandatangan masuk pengertian memalsu surat dalam pasal ini . Demikian pula penempelan foto orang lain dari pada pemegang yang tidak berhak dalam suatu surat ijazah sekolah, ijazah mengemudi ( *rijbewijs* ) , harus dipandang dalam suatu pemalsuan.

Sedangkan perbuatan memalsu surat menurut Soenarto Soerodibroto adalah berupa perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain/ berbeda dengan isi surat semula. Tidak penting apakah dengan perubahan itu lalu isinya menjadi benar atau tidak ataukah bertentangan dengan kebenaran ataukah tidak , bila perbuatan mengubah itu

dilakukan oleh orang yang tidak berhak , memalsu surat telah terjadi . Orang yang tidak berhak itu adalah orang selain si pembuat surat.<sup>24</sup>

Yurisprudensi di Jawa Barat, Mahkamah Agung RI (MARI) membenarkan bahwa pengertian pemalsuan surat dalam pasal 263 KUHP adalah termasuk mengubah surat asli sedemikian rupa sehingga isinya atau tanggalnya atau tanda tangannya bertentangan dengan kebenaran yang mempunyai maksud tertentu, seumpamanya untuk membuktikan suatu perkara.<sup>25</sup>

Yurisprudensi Tetap MARI No. 40/Kr/1973, tertanggal 5 Juni 1975, menyatakan bahwa mengisi blangYurisprudensiko kuitansi tidak mempunyai unsur melawan hukum sepanjang pengisiannya tidak bertentangan dengan maksud dari si -penandatanganan untuk apa kuitansi itu ditadatanganinya.<sup>26</sup>

Ditambahkan lagi menurut Soenarto Soerodibroto dalam hal ini ada suatu *arrest* HR ( 14-4-1913) yang menyatakan bahwa “ barang siapa dibawah suatu penulisan membubuhkan tanda tangan orang lain sekalipun atas perintah dan persetujuan orang tersebut telah memalsukan tulisan itu. <sup>27</sup>

Perbedaan prinsip antara perbuatan membuat surat palsu dan memalsu surat, adalah bahwa membuat surat palsu/ membuat palsu surat sebelum perbuatan dilakukan belum ada surat, kemudian dibuat suatu surat yang isinya sebagian atau seluruhnya adalah bertentangan dengan kebenaran atau

---

<sup>24</sup> *Ibid*, h 100

<sup>25</sup> Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia , Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 12/ 1972 B, tertanggal 5 Juli 1972.

<sup>26</sup> Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 40/Kr/1973, tertanggal 5 Juni 1975.

<sup>27</sup> Soenarto Soerodibroto, Op Cit, h. 154.

palsu . Seluruh tulisan dalam tulisan itu dihasilkan membuat surat palsu. Surat yang demikian disebut dengan surat palsu atau surat tidak asli.

Tidak demikian dengan perbuatan memalsu surat. Sebelum perbuatan ini dilakukan, sudah ada sebuah surat disebut surat asli, Kemudian pada surat yang asli ini , terhadap isinya ( termasuk tanda tangan dan nama si pembuat asli ) dilakukan perbuat memalsu yang akibatnya surat semula benar bertentangan dengan kebenaran atau palsu.

Menurut Adami Chazawi, membuat surat palsu adalah membuat sebuah surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu. Membuat surat palsu ini dapat berupa :<sup>28</sup>

- Membuat sebuah surat yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran. Membuat surat yang demikian disebut dengan pemalsuan intelektual.
  - Membuat sebuah surat yang seolah – olah surat itu berasal dari orang lain selain si pembuat . Membuat surat palsu yang demikian ini disebut dengan pemalsuan materiil. Palsunya surat atau tidak benarnya surat terletak pada asalnya atau pembuat surat.
- d. Supaya dapat dihukum menurut pasal ini, maka pada waktu pemalsuan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau suruh orang lain menggunakan surat itu seolah – olah asli dan tidak palsu . Jadi pemalsuan surat untuk kepentingan pelajaran, penyelidikan atau percobaan

---

<sup>28</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit*, h. 99

dilaboratorium , tidak dapat dikenakan pasal ini. Dengan demikian memiliki makna bahwa.<sup>29</sup>

- 1) Adanya orang – orang yang terpedaya dengan di gunakannya surat – surat yang demikian.
- 2) Surat itu berupa alat yang digunakan untuk memperdaya orang , orang mana adalah orang yang menganggap surat itu asli dan tidak dipalsu, orang terhadap siapa maksud surat itu digunakan , bisa orang – orang pada umumnya dan bisa juga orang tertentu . Seperti membuat SIM ( Surat Ijin Mengemudi ) dirinya secara palsu , yang terpedaya adalah Polisi , dan bila penggunaannya dengan maksud untuk diterimanya bekerja sebagai sopir, maka yang terpedaya adalah majikannyayang akan memperkejakan orang itu.

e. Penggunaannya itu harus dapat mendatangkan kerugian “dapat” maksudnya tidak perlu kerugian itu benar- benar ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup , yang diartikan dengan “kerugian” disini tidak saja hanya meliputi kerugian materiil , akan tetapi juga kerugian dilapangan kemasyarakatan , kesusilaan, kehormatan dan sebagainya.

Menurut Soenarto Soerodibroto “kerugian yang dapat timbul akibat dari pemakaian surat palsu atau surat dipalsu , tidak perlu diketahui atau atau disadari petindak “. Hal ini ternyata dari adanya surat *arrest* HR ( 8-6-1897) yang menyatakan bahwa “ petindak tidak perlu mengetahui terlebih dahulu kemungkinan timbulnya kerugian ini “. Tidak ada ukuran – ukuran tertentu untuk

---

<sup>29</sup> Soenarto Soerodibroto, *Op. Cit*, h.105.

menentukan akan adanya kemungkinan kerugian ini jika surat palsu atau surat dipalsu itu dipakai , hanya berdasarkan pada akibat – akibat yang dapat dipikirkan oleh orang – orang pada umumnya yang biasanya terjadi dari adanya penggunaan surat semacam itu.<sup>30</sup>

Disamping isi dan asalnya sebuah surat disebut surat palsu, apabila tanda tangannya yang tidak benar . Hal ini dapat terjadi dalam hal misalnya :

- a. Membuat dengan meniru tanda tangan seseorang yang tidak ada orangnya , seperti orang yang telah meninggal dunia atau secara fiktif .
- b. Membuat dengan meniru tanda tangan orang lain baik dengan persetujuannya ataupun tidak.

Unsur- unsur dari pada Pasal 263 ayat (2) KUHP ini meliputi :

- a. Unsur Objektif

- 1) Perbuatan : Memakai

- 2) Objeknya :

- a) Surat Palsu

- b) Surat yang dipalsukan.

- 3) Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian.

- b. Unsur Subjektif yakni dengan sengaja.

Adapun penjelasan dalam pasal 263 ayat (2) KUHP ini disebut menurut R. Soesilo adalah :

Yang dihukum menurut pasal ini tidak saja “memalsukan” surat ( ayat 1 ), tetapi juga “ sengaja” mempergunakan surat palsu (ayat 2 ), “sengaja” maksudnya

---

<sup>30</sup> *Ibid*, h.156

, bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui itu harus mengetahui benar – benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak dihukum.

Pengertian kesengajaan yang dirumuskan oleh Satochid Kartanegara, ialah melaksanakan sesuatu perbuatan, yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak.<sup>31</sup> Oleh Bambang Purnomo dikemukakannya bahwa kesengajaan itu secara alternative dapat ditujukan kepada tiga elemen perbuatan pidana sehingga terwujud kesengajaan terhadap perbuatan, kesengajaan terhadap akibat dan kesengajaan terhadap hal ikhwal yang menyertai perbuatan pidana .

Sebab dianggap sebagai *mempergunakan*, ialah misalnya menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu ditempat dimana surat tersebut harus dibutuhkan. Dalam hal ini menggunakan surat palsu inipun harus dibuktikan , bahwa orang itu bertindak seolah – olah surat itu asli dan tidak dipalsukan , demikian pula perbuatan itu harus *dapat mendatangkan kerugian* .

### **Pemalsuan surat yang diperberat ( Pasal 264 KUHP )**

Dalam Pasal 264 KUHP merumuskan sebagai berikut :

- (1) Pemalsuan surat dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, jika dilakukan terhadap :
  - Akta-akta otentik.
  - Surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum.

---

<sup>31</sup> Satochid Kartanegara , 1980, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, h. 1983.

- Surat sero atau surat hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan, atau maskapai.
  - Talon, tanda bukti deviden atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 (dua) dan 3 (tiga) , atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat – surat itu.
  - Surat kredit atau surat dagang yang peruntukkan untuk diedarkan.
- (2) Dipidana dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak asli atau dipalsukan seolah – olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Adapun penjelasan terhadap pasal 264 KUHP adalah :<sup>32</sup>

- a. Sudah barang tentu perbuatan yang diancam hukuman dalam pasal ini harus memuat segala elemen-elemen atau syarat – syarat yang termuat dalam pasal 263 KUHP dan selain dari pada itu ditambah dengan syarat , bahwa surat yang dipalsukan itu terdiri dari surat autentik dan sebagainya , yang tersebut berturut – turut pada sub1 (satu) sampai 5 (lima) dalam pasal ini , surat -surat mana bersifat umum dan harus tetap membahayakan kepercayaan umum, sehingga menurut pasal ini diancam hukuman yang lebih berat dari pemalsuan biasa.
- b. Akta otentik adalah akte yang dibuat dihadapan seorang pegawai negeri umum yang berhak untuk itu, biasanya notaris , pegawai pencatatan jiwa dan sebagainya.

---

<sup>32</sup> *Ibid*, h.197

Kepercayaan yang lebih besar terhadap kebenaran akan isi dari macam – macam surat itulah yang menyebabkan diperberat ancaman pidananya. Penyerangan terhadap kepercayaan masyarakat yang lebih besar terhadap isi surat-surat yang demikian dianggap membahayakan kepentingan umum masyarakat yang lebih besar pula.

**Menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam akta autentik ( Pasal 266 KUHP ).**

Dalam pasal 266 KUHP merumuskan sebagai berikut :

- (1) Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah – olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, dipidana, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (2) Dipidana dengan pidana yang sama , barangsiapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah -olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika Karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan bukan kerugian.

Adapun penjelasan terhadap Pasal 266 KUHP tersebut adalah :<sup>33</sup>

- a. Yang dinamakan akta autentiek yaitu suatu surat yang dibuat menurut bentuk dan syarat – syarat yang ditetapkan oleh Undang – undang, oleh pegawai umum.
- b. Yang dapat dihukum menurut pasal ini misalnya orang yang memberikan keterangan tidak benar kepada pegawai *burgerlijke Stand* untuk dimasukkan kedalam akte kelahiran yang harus dibuat oleh pegawai tersebut, dengan maksud untuk mempergunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah – olah keterangan yang termuat didalamnya itu benar .
- c. Yang diancam hukuman itu tidak hanya orang yang memberikan keterangan tidak benar dan sebagainya , akan tetapi juga orang yang dengan sengaja menggunakan surat (akte) yang memuat keterangan tidak benar itu . Dalam dua hal ini senantiasa harus dibuktikan , bahwa orang itu seakan – akan isi surat itu benar dan perbuatan itu dapat mendatangkan kerugian.
- d. Orang yang memberikan keterangan palsu (tidak benar) kepada pegawai polisi untuk dimasukkan kedalam proses verbal itu tidak dapat dikenakan pasal ini, Karena proses verbal itu gunanya bukan untuk membuktikan kebenaran dari keterangan orang itu, tetapi hanya untuk membuktikan bahwa keterangan yang diberikan orang itu demikianlah

---

<sup>33</sup> *Ibid*, h. 197-198

adanya. Ini beda sekali dengan surat (akte) kelahiran yang gunanya benar – benar untuk membuktikan kebenaran kelahiran itu.

Untuk selesainya perbuatan menyuruh memasukkan dalam arti selesainya kejahatan secara sempurna, tidak cukup dengan selesainya perbuatan memberikan keterangan tentang sesuatu hal / kejadian, melainkan harus sudah ternyata tentang hal / kejadian itu telah nyata – nyata dimuatnya dalam akta autentik yang dimaksudkannya.

Objek kejahatan ini adalah keterangan palsu , artinya suatu keterangan yang bertentangan dengan kebenaran, keterangan mana mengenai sesuatu hal/ kejadian. Tidak semua hal/ kejadian berlaku disini, melainkan kejadian yang harus dibuktikan oleh akte autentik itu, Suatu hal atau kejadian yang dimaksud adalah sesuatu hal yang menjadi isi pokok dari akta autentik yang dibuat itu. Akta nikah isi pokoknya adalah perihal pernikahan , akta jual beli isi pokoknya perihal jual beli, akte kelahiran isi pokoknya adalah perihal kelahiran, dan bukan mengenai hal – hal diluar mengenai isi pokok dari akta.

Memberikan keterangan palsu dalam Pasal 266 KUHP memang berkaitan erat dengan ketentuan – ketentuan serta unsur – unsur yang ada dalam Pasal 263 KUHP dan Pasal 264 KUHP. Bahwa Pasal 264 ayat (1) KUHP memiliki unsur – unsur yang sama dengan Pasal 263 ayat (1) KUHP , sedangkan perbedaannya terletak pada obyek dari pada pemalsuan. Obyek daripada pemalsuan ini adalah beberapa jenis surat tertentu, seperti akta otentik, dan sebagainya.

Tentang pasal 266 KUHP ini, dapat dijelaskan lebih lanjut apabila seorang yang memiliki sebidang tanah datang menghadap kepada pejabat umum yakni

Notaris untuk dibuatkan suatu akta tanah sebagai bukti pemilikannya, padahal batas – batas tanahnya dilebihkan dari batas – batas tanah sebenarnya dengan cara menambah beberapa bagian dari tanah tetangganya. Kepada Notaris dikemukakan batas – batas tanah termasuk tanah tambahan yang sebenarnya bukan miliknya tetapi milik tetangganya . Disini pelaku telah memberikan keterangan yang tidak benar kepada Notaris. Apabila kemudian Notaris membuatkan bukti kepemilikan tanah dari keterangan palsu tersebut, lalu orang yang memberikan keterangan palsu itu menjual kembali tanah yang dibuatkan aktanya oleh Notaris, kemudian digugat oleh sipemilik tanah (tetangganya) , maka disini telah ada kerugian yang diderita . Namun lebih prinsipil dari kajian ini , bukan unsur kerugiannya , melainkan memberikan keterangan palsu atau tidak benar , dan yang lebih penting lagi keterangan itu diberikan dengan sengaja (*opzet* ) . Ini yang penting sehubungan dengan unsur – unsur dalam Pasal 266 KUHP tersebut.

#### **Pemalsuan surat tertentu ( Pasal 269 KUHP dan Pasal 270 KUHP ).**

Dalam Pasal 269 KUHP merumuskan sebagai berikut :

- (1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsu surat keterangan tanda kelakuan baik, kecakapan, kemiskinan , kecacatan, atau keadaan lain , dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu supaya diterima dalam pekerjaan atau supaya menimbulkan kemurahan hati dan pertolongan , dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

- (2) Dipidana dengan pidana yang sama barangsiapa yang dengan sengaja memakai surat keterangan yang palsu atau yang dipalsukan tersebut dalam ayat pertama, seolah – olah surat itu asli dan tidak dipalsu.

Adapun penjelasan terhadap pasal 269 KUHP adalah :

- a. Orang yang membuat palsu atau memalsukan surat keterangan tentang kelakuan baik, kecakapan, kemiskinan, cacat atau keadaan lain - lain dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh menggunakan surat itu supaya dapat masuk pekerjaan, menerbitkan kemurahan hati atau perasaan suka memberi pertolongan .
- b. Orang yang menggunakan surat semacam itu sedang ia tahu akan kepalsuannya.

Jenis surat yang menjadi objek kejahatan Pasal 269 KUHP tersebut diatas yang menurut kebiasaan dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang. Misalnya surat keterangan tanda kelakuan baik yang dikeluarkan Pejabat Kepolisian setempat, surat tentang kemiskinan atau tidak mampu oleh Kepala Desa atau Lurah setempat, bahkan kadang juga dikeluarkan oleh Camat atas surat Kepala Desa atau lurah setempat . Subjek hukum kejahatan ini dapat pejabat itu sendiri, orang lain selain pejabat yang bersangkutan.

Pasal 270 KUHP merumuskan sebagai berikut :

- (1) Barangsiapa membuat secara palsu atau memalsu surat jalan atau surat penggantinya, kartu keamanan , surat perintah jalan atau surat yang diberikan menurut ketentuan undang – undang tentang pemberian izin kepada orang asing untuk masuk dan menetap di Indonesia, ataupun barang siapa menyuruh

memberikan surat serupa itu atas nama palsu atau nama kecil yang palsu atau dengan menunjuk pada keadaan palsu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan.

- (2) Dipidana dengan pidana yang sama, barang siapa yang dengan sengaja memakai surat yang tidak benar atau yang dipalsu tersebut ayat pertama, seolah-olah benar dan tidak dipalsu atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.

Adapun penjelasan terhadap Pasal 270 KUHP tersebut adalah :

- a. Yang menjadi objek pemalsuan dalam pasal ini ialah surat pas jalan, surat pengganti pas jalan, surat keselamatan (jaminan atas keamanan diri), surat perintah, surat-surat izin yang diberikan menurut peraturan undang-undang izin masuk Indonesia tersebut dalam L.N.1949 No.331, misalnya : surat izin masuk paspor, surat izin mendarat, surat izin berdiam dan sebagainya.
- b. Seorang pembesar polisi atau pembesar lain-lainnya mengeluarkan surat perintah jalan yang tidak betul, umpamanya kepada seorang partikulier disebutkan sebagai berpangkat agen polisi, atau sebenarnya untuk kepentingan pribadi disebutkan untuk kepentingan dinas, agar supaya mendapat ongkos jalan dari dinas, dapat dikenakan pasal ini. Bukan pembesar itu saja, akan tetapi orangnya yang sengaja mempergunakan surat perintah jalan palsu itu dapat dikenakan pasal ini pula.

Pemalsuan terhadap surat – surat seperti ini dapat dilakukan baik oleh pejabat tersebut maupun orang lain selain pejabat, maupun oleh pemilik maupun orang lain selain pemilik . Kejahatan membuat secara palsu atau memalsu dan kejahatan menyuruh memberi surat jenis paspor palsu beserta kejahatan menggunakannya sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 270 KUHP dapat terjadi secara berbarengan dengan kejahatan mengenai objek Paspor menurut Undang – undang Nomor 9 tahun 1992 Tentang Keimigrasian . Misalnya seorang warga negara asing memiliki paspor palsu atau paspor dipalsu (hasil kejahatan pasal 270 ayat (1) KUHP ) , kemudian ia menggunakannya untuk masuk dan berada di Indonesia , maka ia telah melanggar sekaligus Pasal 270 ayat (2) KUHP dan pasal 1 Undang – undang Keimigrasian.

Pada kejahatan yang dimaksud Pasal 270 ayat (1) KUHP, yang dipidana adalah orang – orang yang melakukan perbuatan minta dikeluarkannya surat - surat yang disebutkan dalam ayat (1) . Sedangkan pada pejabat pembuat surat-surat palsu itu, apabila sikap batinnya sama dengan orang yang meminta di buatkan surat semacam ini, maka ia dapat dipidana berdsarkan kejahatan ayat (1).

Mengenai unsur kesalahan, yakni maksud untuk menggunakan surat seperti itu seolah -olah surat yang isinya benar dan tidak dipalsu (ayat 1) maupun dengan sengaja (ayat 2) telah dibahas secara cukup pada pembicaraan pasal – pasal sebelumnya.

### **(3) Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian Yuridis Normatif yaitu mengkaji suatu permasalahan yang muncul berdasarkan hukum yang berlaku, sedangkan penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian dengan aspek hukum dari hasil keterangan dan penelitian lapangan serta karena data-data yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi.<sup>34</sup> Penelitian yuridis empiris memecahkan masalah dengan menganalisa kenyataan praktis dalam praktik penerapan Pasal 263 KUHP yang kemudian dihubungkan dengan peraturan serta teori yang ada sehingga masalah dapat diselesaikan.

#### **1. Metode Pendekatan**

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, bidang yuridis meliputi: ketentuan perundang - undangannya dibidang hukum Pidana tentang Pemalsuan Surat . bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pemakai surat palsu ditinjau dari pasal 263 ayat (2) KUHP tentang memakai surat palsu.

#### **2. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Kirk dan Miller penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya<sup>35</sup>. Dengan penelitian kualitatif diharapkan dapat menemukan makna yang tersembunyi dalam teks maupun fakta

---

<sup>34</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, *Metode Penelitian hukum*, cetakan I Ghalian Indonesia, Jakarta, hal. 25

<sup>35</sup> Lexy J. Moeleong, 2008, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, h. 4

dalam realitas masyarakat dengan tujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dan *holistic*.

### **3. Sumber Data**

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah berasal dari data primer dan data sekunder.

#### **a. Data Primer**

Data yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian langsung kepada objek penelitian di lapangan.

#### **b. Data Sekunder meliputi :**

1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dalam penelitian ini yang terdiri dari :

- a) UUD 1945
- b) KUHP
- c) Putusan Pengadilan

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer yang terdiri dari :

- a) Buku-buku hukum
- b) Hasil seminar hukum
- c) Hasil penelitian hukum
- d) Jurnal hukum, dll.

3) Bahan hukum tersier yang terdiri dari :

- a) Kamus hukum
- b) Ensiklopedi
- c) Kamus umum, dll.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh Data Primer, penulis melakukan wawancara langsung dengan pihak yang erat hubungannya dengan penelitian, agar data yang diperoleh lebih jelas. Untuk mengumpulkan Data Sekunder dilakukan dengan cara studi pustaka dan studi dokumen

#### **5. Metode Analisis Data**

Data yang telah terkumpul akan disusun secara deskriptif. Yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data – data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan kebenaran, yaitu dengan menguraikan data yang sudah terkumpul sehingga dengan demikian dapat dilakukan analisis kualitatif serta pemecahan masalah.

#### **(4) Sistematika Penulisan**

Bab I Pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Pustaka, yang menguraikan tentang Tindak Pidana Pemalsuan Surat , Unsur Pidana Pemalsuan surat , Bentuk Tindak Pidana Pemalsuan surat , Pengertian dan Unsur-unsur memalsu surat dan pertanggung jawaban bagi pemakai surat palsu , serta Tindak Pidana pemalsuan surat dalam perspektif Islam secara tematik beserta terjemahan AlQuran.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menguraikan dan menjelaskan pembahasan tentang permasalahan yaitu proses penyidikan dan

pengungkapan tindak pidana pemalsuan tanda tangan yang dilakukan penyidik, pertanggung jawaban pidana terhadap pemakai surat palsu ditinjau dari pasal 263 ayat (2) KUHP dan Dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pemakai surat palsu.

Bab IV Penutup yang merupakan bab terakhir yang berisi mengenai kesimpulan dan saran-saran.